



NOMOR 9 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 184 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai ketentuan huruf G angka 22 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10);
 23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 119);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 176);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada KUA/PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD dalam Penyusunan RAPBD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 176);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 184 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp4.182.958.409.627,00 (empat triliun seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp4.012.167.796.886,00
b. Belanja Daerah	Rp4.137.958.409.627,00
Surplus/(Defisit)	Rp-125.790.612.741,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp170.790.612.741,00
2. Pengeluaran	Rp45.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp125.790.612.741,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SilPA)	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp3.486.014.530.558,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp526.153.266.328,00 (lima ratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp4.012.167.796.886,00 (empat triliun dua belas miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula berjumlah Rp2.675.142.578.163,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), bertambah sejumlah Rp526.153.266.328,00 (lima ratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.201.295.844.491,00 (tiga triliun dua ratus satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. pendapatan transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. semula | Rp2.315.002.394.000,00 |
| b. bertambah | <u>Rp456.449.282.488,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer pusat setelah perubahan | Rp2.771.451.676.488,00 |
- (3) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. semula | Rp360.140.184.163,00 |
| b. bertambah | <u>Rp69.703.983.840,00</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp429.844.168.003,00 |

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, semula Rp2.315.002.394.000,00 (dua triliun tiga ratus lima belas miliar dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp456.449.282.488,00 (empat ratus lima puluh enam

miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.771.451.676.488,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan;
- b. dana insentif daerah;
- c. dana desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp1.860.003.141.000,00
b. bertambah	<u>Rp456.449.282.488,00</u>
Jumlah dana	Rp2.316.452.423.488,00

perimbangan setelah perubahan

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp454.999.253.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b semula Rp360.140.184.163,00 (tiga ratus enam puluh miliar seratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sejumlah Rp69.703.983.840,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp429.844.168.003,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil;
 - b. bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp360.140.184.163,00 (tiga ratus enam puluh miliar seratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp0,00
b. bertambah	<u>Rp69.703.983.840,00</u>
Jumlah bantuan	Rp69.703.983.840,00
keuangan setelah perubahan	

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp3.580.352.695.399,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp557.605.714.228,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp4.137.958.409.627,00 (empat triliun seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, semula Rp2.638.719.776.142,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah), bertambah sejumlah Rp457.222.674.091,00 (empat ratus lima puluh tujuh

miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp3.095.942.450.233,00 (tiga triliun sembilan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.737.217.149.932,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. semula | Rp855.571.820.010,00 |
| b. bertambah | <u>Rp379.045.047.091,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | |
| | Rp1.234.616.867.101,00 |

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. semula | Rp34.938.247.200,00 |
| b. bertambah | <u>Rp65.508.027.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | |
| | Rp100.446.274.200,00 |

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. semula | Rp10.992.559.000,00 |
| b. bertambah | <u>Rp12.669.600.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | |
| | Rp23.662.159.000,00 |

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, semula Rp855.571.820.010,00 (delapan ratus lima puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sepuluh rupiah) bertambah sejumlah Rp379.045.047.091,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar empat puluh lima juta empat puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.234.616.867.101,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| a. semula | Rp95.641.009.089,00 |
| b. bertambah | <u>Rp30.807.596.201,00</u> |
| Jumlah belanja barang | Rp126.448.605.290,00 |
- setelah perubahan
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|----------------------------|
| a. semula | Rp266.211.334.387,00 |
| b. bertambah | <u>Rp69.121.532.906,00</u> |
| Jumlah belanja jasa | Rp335.332.867.293,00 |
- setelah perubahan
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|---------------------------|
| a. semula | Rp45.090.156.376,00 |
| b. berkurang | <u>Rp8.580.484.500,00</u> |
| Jumlah belanja | Rp53.670.640.876,00 |
- pemeliharaan setelah perubahan

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. semula | Rp38.687.435.400,00 |
| b. bertambah | <u>Rp30.894.449.000,00</u> |
| Jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan | Rp69.581.884.400,00 |
- (6) Belanja uang dan/jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------|
| a. semula | Rp4.149.203.000,00 |
| b. bertambah | <u>Rp14.150.000,00</u> |
| Jumlah belanja uang/ dan/jasa setelah perubahan | Rp4.163.353.000,00 |
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.876.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. semula | Rp403.916.681.758,00 |
| b. bertambah | <u>Rp19.000.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa BLUD setelah perubahan | Rp422.916.681.758,00 |

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, semula Rp34.938.247.200,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp65.508.027.000,00 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp100.446.274.200,00 (seratus miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;

- b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp13.180.100.000,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp16.584.047.200,00
 - b. bertambah Rp65.508.027.000,00
- Jumlah belanja hibah Rp82.092.074.200,00
badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan berbadan hukum
Indonesia setelah perubahan
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.174.100.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, semula Rp235.854.306.199,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp100.383.040.137,00 (seratus miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp336.237.346.336,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp ,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp73.001.653.890,00
 - b. bertambah Rp59.969.840.637,00
- Jumlah modal peralatan Rp132.971.494.527,00 dan mesin setelah perubahan
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp25.433.415.909,00
 - b. bertambah Rp23.712.101.000,00
- Jumlah modal gedung Rp49.145.516.909,00 dan bangunan setelah perubahan
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp136.927.202.400,00
 - b. bertambah Rp15.856.299.800,00
- Jumlah modal jalan, Rp152.783.502.200,00 jaringan dan irigasi setelah perubahan
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp492.034.000,00
 - b. bertambah Rp844.798.700,00
- Jumlah modal aset tetap Rp1.336.832.700,00 lainnya setelah perubahan
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a semula Rp139.338.164.841,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam

puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp31.452.447.900,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp170.790.612.741,00 (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
 - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
 - h. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. semula | Rp139.338.164.841,00 |
| b. bertambah | <u>Rp11.452.447.900,00</u> |
| Jumlah penghematan belanja setelah perubahan | Rp150.790.612.741,00 |
- (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. semula | Rp0,00 |
| b. bertambah | <u>Rp20.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Sisa belanja lainnya setelah perubahan | Rp20.000.000.000,00 |

12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;

- g. Lampiran VII rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - h. Lampiran VIII rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - i. Lampiran IX rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
13. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



AGUNG HARIAJI, SH.MPA
Pembina/IV.a

NIP. 19771122 200501 1 006